



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Gugat Harta Warisan** antara :

**BASIAH binti AHMAD SELOPO**, umur 60 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Br Dinas Persiapan Bukitsari, Desa Tegallinglah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H. USMAN, S.H. Advokat berkantor di Jalan Gunung Semeru, No.16, Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 02/SK.Kh/I/2010, tanggal 27 Januari 2010, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**ABDUL RASID bin AHMAD SELOPO**, umur 65 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Br Dinas Persiapan Bukitsari, Desa Tegallinglah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ketut Wetan Sastrawan, S.H. M.H., Advokat berkantor di Jalan Laksamana Barat Gg. Kamboja VIII, No.4, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2010, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 51 halaman. Putusan No. 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan

Register Nomor: 09/SK.Kh/III/2010, tanggal 12 Maret

2010 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr, tanggal 1 Maret 2010 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada saat Fatimah binti Pak Rahman meninggal dunia tahun 1989 ada meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat, sebagai anak kandung almarhumah Fatimah binti Pak Rahman dalam perkawinannya dengan almarhum Ahmad Selopo, yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Fatimah binti Pak Rahman;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, pada saat almarhumah Fatimah binti Pak Rahman meninggal dunia ada pula meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pertanian, pipil No. 350, Persil No. 42.a, luas 17.500 m2, terletak di Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : Tanah milik H. Komang Sal;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Putu Merta;
  - Sebelah Barat : Pangkung;Selanjutnya disebut sebagai tanah waris sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum Fatimah binti Pak Rahman, mendapatkan tanah waris sengketa, berdasarkan warisan dari almarhumah Sarisah sebagai saudara kandungnya, yang mendapat waris bersama-sama dengan Raden Wirnata bin I Rahman, dkk, sebagai anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung almarhumah Fatimah; .....
4. Bahwa tanah waris sengketa adalah menjadi hak bagian warisnya almarhum Fatimah binti Pak Rahman tetapi belum dilakukan balik nama, sehingga sampai saat almarhumah Fatimah binti Pak Rahman meninggal dunia tanah waris sengketa tetap masih atas nama Sarisah, kemudian Tergugat membuat akta pembagian warisan bersama Raden Wirnata, dkk, dengan cara membuat dan menggunakan surat silsilah palsu, dimana Penggugat sebagai saudara kandung Tergugat tidak dimasukkan namanya dalam silsilah yang dibuat Tergugat tersebut; .....
5. Bahwa sejak pewaris Fatimah binti Pak Rahman masih hidup tanah waris sengketa telah dibagi pamong/penggarapan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat menguasai dan menggarap tanah waris sengketa seluas 1/3 (sepertiga) bagian dan selebihnya sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian, dikuasai dan digarap oleh Tergugat, yang mana penguasaan dan penggarapan tanah waris sengketa tersebut sesuai dengan hak waris masing-masing Penggugat dan Tergugat; .....
6. Bahwa pada tahun 1997, tanah waris sengketa disertifikatkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan/seijin Penggugat dengan menggunakan silsilah palsu, yang dibuat dengan cara tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai anak kandung dari almarhumah Ahmad Selopo, sebagaimana ternyata dari silsilah yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 22 Juli 1997, silsilah mana digunakan sebagai dasar untuk pembuatan akta pembagian waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997 dan akta tersebut dijadikan dasar permohonan sertifikat hak atas tanah waris sengketa sehingga terbit SHM No. 842 a/n Abdul Rasid/Tergugat; .....
7. Bahwa pembuatan akta pembagian waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997 adalah dibuat berdasarkan data/silsilah palsu dan akta tersebut dijadikan dasar permohonan pembuatan sertifikat tanah waris sengketa oleh Tergugat,

Halaman 3 dari 51 halaman. Putusan No. 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbit SHM No. 842 atas nama Tergugat/Abdul Rasid, maka secara yuridis akta pembagian waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997 dan SHM No. 842 tersebut adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku, karena sejak semula telah mengandung cacat yuridis dan didalamnya terdapat tanah waris sengketa yang menjadi hak waris Penggugat.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara hukum waris Islam/Faraid tanah waris sengketa adalah sah sebagai harta waris peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman yang harus dibagi waris oleh para ahli warisnya, yaitu Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing, saudara perempuan/ Penggugat mendapat satu bagian/mendapat sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian, sedangkan saudara laki-laki/Tergugat mendapat dua bagian/mendapat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari luas tanah sengketa; .....
- . Bahwa Penggugat sangat khawatir serta mempunyai sangkaan kuat, Tergugat telah berusaha untuk menjual/mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang akan diderita oleh Penggugat, bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Singaraja, agar berkenan meletakkan sita jaminan (CB) terlebih dahulu atas tanah sengketa, sebelum perkara ini dijatuhkan putusan; .....
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang mensertifikatkan tanah sengketa menjadi atas namanya sendiri dengan menggunakan silsilah palsu serta tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat tersebut, adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena Penggugat kehilangan hak warisnya dan sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk menyerahkan SHM No.842 a/n Tergugat tersebut kepada Penggugat untuk dilakukan pemecahan dan balik nama atas hak bagian waris Penggugat terhadap tanah waris sengketa; .....
- . Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah seharusnya dan selayaknya Tergugat dihukum untuk membagi waris tanah waris sengketa serta dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan hak bagian waris Penggugat atas tanah waris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Penggugat, dengan segera dan sekaligus dalam keadaan lasia dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya; .....

12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini kepada Tergugat secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil dan karenanya Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan untuk mendapat penyelesaian dan kepastian secara hukum; .....

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Singaraja, agar berkenan dengan segera memanggil kami para pihak, untuk diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi; .....

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; .....
- . Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari almarhumah Fatimah binti Pak Rahman dalam perkawinannya dengan almarhum Ahmad Selopo dan bersama-sama kedudukan sebagai ahli waris sah dari almarhumah Fatimah binti Pak Rahman; .....
- . Menyatakan hukum tanah waris sengketa adalah sah sebagai harta waris peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman; .....
- . Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung yang sama-sama berhak mewarisi atas tanah sengketa dengan pembagian Penggugat sebagai saudara perempuan kandung berhak mendapat satu bagian atau sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari luas tanah sengketa dan Tergugat sebagai saudara laki-laki kandung, berhak mendapat dua pertiga bagian atau sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian dari luas tanah waris sengketa; .....
- . Menyatakan hukum akta tanah pembagian waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997 dan SHM No.842 a/n Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, karena sejak semula telah mengandung cacat yuridis; .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan hukum sita jaminan (CB) atas tanah sengketa yang telah diletakan Pengadilan Agama Singaraja adalah sah dan berharga; .....
- . Menghukum Tergugat untuk membagi waris tanah waris sengketa kepada Penggugat yang secara bersama-sama berkedudukan sebagai anak kandung dan ahli waris almarhumah Fatimah binti Pak Rahman dengan pembagian Penggugat sebagai saudara perempuan kandung berhak mendapat satu bagian atau sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari luas tanah waris sengketa dan Tergugat sebagai saudara laki-laki kandung berhak mendapat dua bagian atau 2/3 (dua pertiga) bagian dari luas tanah waris sengketa; .....
- . Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian waris Penggugat kepada Penggugat sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari luas tanah waris sengketa dengan segera dan sekaligus dalam keadaan lasia dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya; .....
- . Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 842 a/n Tergugat, kepada Penggugat untuk dapat dilakukan pemecahan dan balik nama atas pemilikan tanah waris sengketa yang menjadi bagian hak waris Penggugat sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari luas tanah waris sengketa; .....
- . Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini; .....

## ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; .....

Bahwa pada sidang pertama, Rabu, tanggal 10 Maret 2010, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; .....

Bahwa pada sidang kedua Rabu, tanggal 31 Maret 2010 pihak Penggugat telah datang ke persidangan, namun pihak Tergugat tetap tidak datang menghadap ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;.....

Bahwa pada sidang ketiga Rabu tanggal 14 April 2010 pihak Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan, sementara Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah dinasehati agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan memilih Drs. Syamsuri, sebagai mediator, .....

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap kepada hakim mediator Drs. Syamsuri, namun pihak Penggugat menolak untuk melakukan mediasi, sehingga mediasi gagal dilaksanakan; .....

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, namun pihak Penggugat maupun pihak Tergugat di dalam persidangan secara tegas menyatakan menolak untuk melaksanakan mediasi; .

Bahwa atas gugatan Penggugat yang telah dibacakan tanpa hadirnya Tergugat pada sidang kedua Rabu tanggal 31 Maret 2010, pihak Tergugat memberikan jawaban sekaligus eksepsinya secara tertulis tertanggal 10 April 2010 yang isinya sebagai berikut: .....

Dalam eksepsi;.....

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, terutama mengenai subjek gugatan karena tidak benar kalau tanah-tanah waris sengketa seluas 17.500 M2 tersebut seluruhnya saat ini dikuasai oleh Tergugat, karena yang benar adalah dari tanah sengketa tersebut sudah dijual kepada orang lain dan Penggugat mengetahui dari dulu dan tidak bereaksi apa pun, sehingga menurut hukum orang yang telah membeli tanah waris sengketa tersebut harus ikut digugat dalam perkara ini;.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa selain itu sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut pada angka 4 yang mendalilkan bahwa “kemudian Tergugat membuat akta pembagian warisan bersama dengan Raden Wirnata dkk”, maka dari dalil gugatan Penggugat tersebut cukup jelas menunjukkan bahwa pembagian tanah waris sengketa tersebut bukan Tergugat lakukan sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya yaitu Raden Wirnata dkk. Oleh karena itu seharusnya Raden Wirnata dkk tersebut juga harus digugat dalam perkara ini;.....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah cukup jelas kalau gugatan Penggugat tersebut adalah kekurangan subjek gugatan sehingga sudah sepantasnya kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;.....

Dalam pokok perkara;.....

1 Bahwa semua dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi ini dipergunakan kembali dalam jawaban pada pokok perkara ini;.....

2 Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;.....

3 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pada angka 1, 2 dan 3 adalah benar;.....

4 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pada angka 4 mengenai masalah pembagian warisan bersama dengan Raden Wirnata dkk memang benar, akan tetapi pada waktu Tergugat membuat Akta Pembagian Warisan secara bersama-sama dengan Raden Wirnata dkk, Penggugat sudah diberi tahu dan diajak untuk bersama-sama melakukan pembagian warisan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mau tahu dan menyatakan tidak akan mau ikut menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pembuatan Akta Pembagian Warisan tersebut. Dan itulah sebabnya sehingga Penggugat tidak diikutsertakan dalam pembagian warisan tersebut karena mau enaknya saja. Sedangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dalam pembagian warisan tersebut di atas dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat silsilah palsu adalah tuduhan yang tidak benar dan dicari-cari;.....

5 Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5, Penggugat telah menggarap tanah waris sengketa dari tahun 1981 dan hasilnya baik dari hasil memetik kopi, menebang pohon dst, telah Penggugat nikmati sampai ratusan juta rupiah, sehingga dengan hasil tersebut Penggugat sudah memiliki melebihi dari bagian warisan yang patut diterima;.....

6 Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada poin (4) di atas bahwa tanah sengketa Tergugat sertifikatkan dengan sepengetahuan Penggugat karena Tergugat sudah pernah menyampaikan pada Penggugat tentang hal itu dan ditanggapi oleh Penggugat tidak tahu menahu masalah biaya dst, dan untuk masalah silsilah tersebut sudah nyata-nyata diakui dibuat oleh Penggugat tertanggal 22 Juli 1997 sebagaimana dalam dalil gugatan angka 6 pada baris 5 dan 6 sehingga darimana Penggugat mengatakan silsilah tersebut palsu, sehingga baik dalam pembuatan akta pembagian waris No.42/SKD/1997 tertanggal 22 Agustus 1997 yang dijadikan dasar permohonan sertifikat hak atas tanah waris sengketa sehingga terbit SHM No.842 a/n Abdul Rasid tidak benar adanya karena semua sudah dijual dan menjadi milik orang lain;.....

7 Bahwa oleh karena Tergugat melakukan pembagian warisan tersebut secara bersama-sama dengan ahli waris yang lain yaitu Raden Wirnata dkk, maka menurut hukum, ahli waris yang lain yaitu Raden Wirnata dkk juga harus ikut digugat dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat kekurangan subjek gugatan;.....

8 Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut pada angka 9, bukan saja hanya merupakan sangkaan Penggugat yang mengkhawatirkan tanah waris sengketa tersebut nanti dijual oleh Tergugat, tetapi sesungguhnya Penggugat sudah mengetahui kalau tanah waris tersebut sudah sejak lama Tergugat jual kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan selama ini Penggugat tidak pernah melakukan reaksi atau keberatan apa pun atas penjualan tanah waris sengketa tersebut;.....

9 Bahwa oleh karena tanah waris sengketa sudah terjual kepada orang lain, maka seharusnya orang yang membeli tanah tersebut ikut digugat dalam perkara ini;....

10 Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada point (6) di atas maka Penggugat adalah ahli waris yang mau enaknya sendiri dan tidak semestinya menuntut warisan;.....

11 Bahwa oleh karena ternyata orang yang membeli tanah warisan sengketa tersebut di atas sebagaimana pada point (8) tidak ikut digugat dalam perkara ini, maka sudah cukup nyata dan jelas kalau gugatan Penggugat dalam perkara ini kekurangan subjek gugatan;.....

12 Bahwa terhadap dalil yang lain dari gugatan Penggugat, Tergugat memandang tidak perlu untuk menjawabnya, kecuali menolaknya secara tegas;.....

.....Berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan seperti tersebut di atas,

bersama ini Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar setelah perkara ini diperiksa supaya diputus yang amarnya berbunyi sebagai berikut; .....

Dalam eksepsi; .....

- 1 Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;.....
- 2 Menyatakan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; .....

Dalam pokok perkara; .....

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; .....
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; .....

Atau:.....

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak semua jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut:.....

Bahwa atas replik tersebut di atas kemudian Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 18 Mei 2010 sebagai berikut: .....

1 bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas yang pada prinsipnya sebagai berikut: .....

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tanah waris yang didalilkan sebagai objek sengketa seluas 17.500 M2, sudah bukan menjadi milik Tergugat karena sudah dijual dan menjadi milik orang lain; .....
- Demikian juga mengenai subjek yang digugat tidak lengkap, semestinya pembeli dari objek sengketa diikutkan digugat juga siapa-siapa yang tertera dalam akta pembagian warisan seperti Raden Wirnata dkk. Juga harus diikutsertakan dalam gugatan;.....
- Bahwa secara tidak sadar Penggugat kebingungan di dalam mendalilkan gugatan sebagaimana dalil gugatan pada point 6 pada baris ke 5 sudah nyata-nyata mengakui bahwa silsilah yang dinyatakan palsu tertanggal 22 Juli tahun 1997 yang dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan akta pembagian waris No. 42/SKD/1997 tertanggal 22 Agustus Tahun 1997 yang dijadikan dasar permohonan sertifikat hak atas tanah waris sengketa sehingga terbit SHM No. 842 a/n Tergugat adalah diakui dibuat oleh Penggugat sendiri kenapa Tergugat yang dikatakan memalsukan silsilah, mana putusan hakim yang telah incracht yang menyatakan untuk itu? dan justru SHM No. 842 a/n Tergugat secara yuridis adalah merupakan alat bukti kuat dan penuh sebagai bukti kepemilikan kenapa baru sekarang

Halaman 11 dari 51 halaman. Putusan No. 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr.



Penggugat mempermasalahkannya? kenapa Penggugat tidak keberatan pada saat proses persertifikatan dan jual beli objek terjadi? dan secara yuridis suatu pengakuan oleh pihak Penggugat adalah merupakan bukti yang sah di dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana ketentuan RBg/HIR, yang mana dalam pasal 313 R.Bg/176 H.I.R dikatakan, *“Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagiannya saja dan menolak sebagian lain, sehingga merugikan orang yang mengakui itu, yang demikian itu hanya boleh dilakukan, kalau orang yang berhutang, dengan maksud akan melepaskan dirinya menyebutkan sesama pengakuan itu beberapa perbuatan yang tidak benar”*; .....

Di dalam ketentuan KUH Perdata: .....

Pasal 1925: .....

*“Pengakuan yang dilakukan di muka hakim suatu bukti yang sempurna terhadap terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”*: .....

Pasal 1926: .....

*“suatu pengakuan yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi, tak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf tentang hal hukum”*; .....

2. Bahwa Penggugat dalam repliknya yang diajukan secara lisan yang pada prinsipnya menolak jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang diakui, menurut Tergugat agak ngawur, sangat gamang dan tidak jelas secara yuridis, hal-hal dari jawaban Tergugat yang ditolak dan hal-hal mana jawaban Tergugat yang diakui, karena dalam hukum acara perdata minimal disyaratkan segala sesuatunya dilakukan secara tertulis sehingga lebih memenuhi kepastian hukumnya; .....

.....Bahwa atas duplik Tergugat tersebut telah dijawab oleh Penggugat dalam rerepliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan semula, kemudian terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; .....

Bahwa Penggugat dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan alat-bukti tertulis sebagai berikut : .....

1 Foto copy Surat keterangan No. Reg: 1428/TGH/VIII/2009, tanggal 24 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Perbekel Tegallingham, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1; .....

2 Foto copy Silsilah Keluarga/Waris, tertanggal 2 Agustus 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2; .....

3 Foto copy Akta Pemisahan dan Pembagian No. 42/SKD/1997, berikut lampirannya, tidak diperlihatkan aslinya, namun telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3; .....

4 Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 842, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, tidak diperlihatkan aslinya, namun telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;.....

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: .....

Saksi-saksi : .....

.....**Saksi I bernama HASBULLAH bin BASAR**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bukittinggi, Desa Tegallingham, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, .....
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya teman dekat Penggugat dan Tergugat sejak kecil; .....

Halaman 13 dari 51 halaman. Putusan No. 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung; .....
- bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai saudara yang lain baik sekandung, seayah maupun seibu; .....
- bahwa saksi tahu ibu Penggugat dan Tergugat bernama Fatimah sedangkan ayahnya bernama Ahmad, keduanya telah meninggal dunia; .....
- bahwa ibu Penggugat yang bernama Fatimah meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 17.500 m<sup>2</sup>; .....
- bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah warisan bagian Ibu kandung Penggugat dan Tergugat dari saudara kandungnya yang bernama Sarisah; .....
- bahwa setahu saksi Sarisah memiliki tanah yang luas yang berasal dari warisan dari suaminya yang telah meninggal lebih dahulu; .....
- bahwa setahu saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang saudara kandung yaitu Sarisah, Ma'ruf, Rahman dan Johar, namun Ma'ruf, Rahman dan Johar meninggal lebih dahulu dari Sarisah dan terakhir meninggal Fatimah ibu kandung Penggugat dan Tergugat; .....
- bahwa Sarisah hingga meninggal dunia tidak dikaruniai anak, sementara Ma'ruf, Rahman dan Johar memiliki anak; .....
- bahwa setahu saksi tanah milik ibu kandung Penggugat dan Tergugat seluas 17.500 m<sup>2</sup> yang merupakan tanah warisan dari Sarisah, seluruhnya bagian ibu kandung Penggugat dan Tergugat dan tidak ada bagiannya Ma'ruf, Rahman dan Johar, karena mereka sudah mendapat bagiannya masing-masing; .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi hanya pernah 2 kali mengunjungi tanah tersebut, kali pertama sekitar 25 tahun yang lalu dan yang terakhir sekitar 2 tahun yang lalu; .....
- bahwa saksi tahu, batas-batas tanah sengketa tersebut adalah sebelah selatan tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik H. Nurdin, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik H. Komang Sal, sebelah barat berbatasan dengan sungai kecil dan sebelah timur berbatasan dengan jalan; .....
- bahwa tentang sertifikat tanah yang saksi dengar dari cerita orang, harta peninggalan ibu kandung Penggugat dan Tergugat sudah disertifikatkan oleh Tergugat, tapi disertifikat itu tidak ada gambar bagian Penggugat, namun saksi tidak tahu menahu tentang pensertifikatan tanah tersebut; .....
- bahwa saksi tahu pembagian tanah tersebut, bagian dari Penggugat seluas 50 are dan sisanya milik Tergugat, dan masing-masing sudah dibatasi; .....
- bahwa tanah bagian Penggugat yang 50 are sampai saat ini masih dikuasai dan digarap oleh Penggugat; .....
- bahwa yang saksi dengar dari cerita orang bahwa tanah bagian Tergugat telah dijual oleh Tergugat, sedang yang bagian Penggugat belum dijual; .....

**Saksi II bernama, SAID bin AMIR**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bukitsari, Desa Tegallingsah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: .....

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Ibu kandung saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan Tergugat, karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek saksi yang bernama Ma'ruf dengan ibunya Penggugat dan  
Tergugat yang bernama Fatimah adalah bersaudara kandung, jadi  
saksi masih keponakannya Penggugat dan Tergugat; .....

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah warisan  
seluas 1,5 hektar dan saksi mengetahuinya dari cerita orang; .....
- bahwa saksi tahu bagian Penggugat dari tanah 1,5 hektar itu seluas 58  
are, selebihnya adalah bagian Tergugat; .....
- bahwa saksi tahu kalau Penggugat memiliki bagian 50 are dari cerita  
orang yang menggarap tanah bagian Penggugat; .....
- bahwa saksi tahu letak tanah tersebut, terakhir saksi melihat tanah  
waris tersebut sekitar 3 tahun yang lalu; .....
- bahwa saksi tahu, tanah warisan bagian Penggugat masih dikuasai  
Penggugat dan sekarang digarap oleh anaknya yang bernama Maisa,  
sedangkan tanah warisan bagian Tergugat saksi tidak tahu apakah  
masih dikuasai Tergugat atau tidak; .....
- bahwa tentang tanah sertifikat tanah warisan, yang saksi dengar dari  
cerita orang, tanah warisan tersebut sudah disertifikatkan, tapi saksi  
tidak tahu, atas nama siapa sertifikat itu; .....
- bahwa saksi tahu tanah tersebut telah disertifikatkan sejak 1 tahun  
silam; .....
- bahwa yang saksi dengar dari cerita orang, tanah warisan tersebut  
sudah dijual, tapi saksi tidak tahu pasti, apakah dijual seluruhnya  
atau sebagian saja dan saksi tahu tanah tersebut telah dijual belum  
lama ini; .....
- bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah warisan tersebut  
dari peninggalan ibu kandung Penggugat dan Tergugat, ibu kandung

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Sarisah saudara kandungnya sebagai warisan; .....

- bahwa Sarisah sendiri memiliki 4 saudara kandung yaitu, Fatimah, Ma'ruf, Rahman dan Johar, Fatimah itu yang mendapat bagian tanah warisan seluas 1,5 hektar; .....
- bahwa selain Fatimah saudara-saudara kandung Sarisah yang lain juga mendapat bagian warisan dari Sarisah; .....

**Saksi III bernama, MASURI bin HASAN MAD AMIN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Sekretaris Desa Tegallinggah, bertempat tinggal di Banjar Dinas Mundukunci, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: .....

- bahwa saksi sudah kenal lama dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sekertaris desa dan Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi; .....
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung, dari cerita Penggugat kepada saksi; .....
- bahwa saksi tahu permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat adalah sedang bersengketa tentang tanah warisan; .....
- bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah warisan; .....
- bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah warisan tersebut dari warisan ibu kandung Penggugat dan Tergugat; .....
- bahwa ibu kandung Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut sebagai warisan dari saudara kandungnya yang bernama Sarisah; .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tentang silsilah keluarga Penggugat dan Tergugat saksi tidak begitu tahu;
- bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan sedang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai tanah warisan, Pernah anak Penggugat yang bernama Muhsin datang ke kantor desa menemui saksi, dia menceritakan mengenai bagian tanah warisan ibunya yang tidak diberikan oleh Tergugat, padahal 20 tahun yang lalu, tanah warisan itu sudah dibagi pamong antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat jadi tidak bisa menjual tanah bagiannya karena seluruh tanah warisan itu telah disertifikatkan atas nama Tergugat; .....
- bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut Saksi kemudian mengundang Penggugat, Tergugat, nazir wakaf, pengurus masjid agar datang pada tanggal 3 Agustus 2009, mencoba menyelesaikan masalah waris ini agar tidak berlarut-larut tapi Tergugat tidak datang, kemudian saksi mengundang Penggugat, Tergugat, nazir wakaf, pengurus masjid untuk datang untuk yang kedua kalinya pada tanggal 6 Agustus 2009, tapi Tergugat juga tidak datang, 3 hari kemudian kepala desa/perbeker datang ke ruang kerja saksi, dia memberitahukan bahwa Tergugat telah datang menghadapnya dengan menyerahkan foto copy-an surat tanah dan daftar silsilah ahli waris, tapi yang saksi lihat pada silsilah waris tersebut tidak ada nama Penggugat; .....
- bahwa setelah saksi mengetahui permasalahan tersebut Saksi kemudian bertanya ke PPAT di kecamatan tentang silsilah ahli waris tersebut dan PPAT menjelaskan silsilah ahli waris tersebut cacat hukum karena tidak mencantumkan Penggugat sebagai ahli waris; .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sepengetahuan saksi sertifikat tanah waris yang disengketakan  
Penggugat dan Tergugat atas nama Tergugat; .....

.... **Saksi IV bernama, ANSHORI bin KHAIRULLAH**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Bukitsari, Desa Tegallingsah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: .....

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat; .....
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah saudara sekandung;-
- bahwa saksi tahu ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Fatimah sedangkan ayahnya bernama Ahmad; .....
- bahwa saksi tahu orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, ayahnya yang meninggal lebih dulu; .....
- bahwa saksi tahu ibu kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Fatimah meninggalkan warisan berupa tanah; .....
- bahwa saksi tahu tanah warisan tersebut diperoleh Fatimah dari saudara kandungnya yang bernama Sarisah; .....
- bahwa tentang asas usul tanah warisan dari Sarisah saksi tahu dari cerita orang;-.....
- bahwa saksi tahu ibu kandung Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang saudara kandung yaitu, Sarisah, Makruf, Rahman, dan Johar; ...
- bahwa saksi tahu Sarisah mempunyai suami bernama H. Jaya dan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Sarisah; .....
- bahwa saksi tahu Sarisah tidak mempunyai anak sementara Makruf, Rahman dan Johar mempunyai anak; .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Raden Wirnata, dia anaknya Rahman saudara kandung Fatimah; .....
- bahwa yang saksi tahu, tanah milik ibu kandung Penggugat dan Tergugat yang merupakan tanah warisan dari Sarisah seluruhnya adalah bagian Ibu kandung Penggugat dan Tergugat, sementara saudara-saudara Sarisah yang lain yaitu Makruf, Rahman dan Johar sudah mendapatkan bagian masing-masing dari harta peninggalan Sarisah; .....
- bahwa saksi tidak tahu batas-batas harta peninggalan ibu kandung Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu bahwa bagian Penggugat berada di sebelah selatan dan bagian Tergugat di sebelah utara; .....
- bahwa yang saksi dengar dari cerita orang bahwa harta peninggalan ibu kandung Penggugat dan Tergugat sudah disertifikatkan oleh Tergugat dan atas nama Tergugat; .....
- bahwa yang saksi tahu harta peninggalan ibu kandung Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, di mana bagian Tergugat lebih luas dari bagian Tergugat dan telah ada batas-batasnya; .....
- bahwa saksi tahu letak tanah tersebut, terakhir saksi melihat tanah waris tersebut sekitar 7 bulan silam; .....
- bahwa saksi tahu, tanah warisan bagian Penggugat masih dikuasai Penggugat dan digarap oleh anaknya Penggugat; .....
- bahwa yang saksi dengar dari cerita orang, tanah warisan tersebut sudah dijual, tapi saksi tidak tahu siapa yang membelinya; .....
- bahwa tentang lokasi tanah Sarisah saksi tidak tahu di mana saja lokasinya yang saksi tahu, harta peninggalan Sarisah terletak di bagian barat dan timur dalam satu dusun; .....



- bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat terletak di bagian barat;.....
- bahwa tentang bagian Penggugat tetap dikuasai Penggugat dan digarap oleh anak Penggugat, Saksi tahunya karena saksi sering bertemu dengan anaknya Penggugat yang bernama Isa bila dia pergi menggarap tanah tersebut; .....
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan adalah bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Pubarta, sebelah utara berbatasan dengan tanah Komang Sal, sedangkan bagian timur dan barat saksi tidak tahu batasnya; .....
- bahwa saksi dapat melihat tanah sengketa tersebut karena tanah tersebut terletak dipinggir jalan, ketika saksi lewat jalan itu, saksi melihat tanah ..... waris sengketa tersebut; .....
- bahwa saksi tidak pernah melihat ada patok BPN pada tanah sengketa tersebut; .....

..... **Saksi V bernama, GEDE MARA bin PANSEKEP**, umur 48 tahun, agama Hindu, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Banjar Dinas Gunungsari, RT.03, Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: .....

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak mengenal dengan baik; .....
- bahwa saksi adalah ketua RT di mana tanah waris sengketa terletak; ..
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah saudara sekandung;
- bahwa saksi tidak tahu menahu tentang silsilah keluarga Penggugat dan Tergugat; .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat tanah warisan yang dimiliki Penggugat dan Tergugat seluas 1 hektar 70 are; .....
- bahwa hampir tiap hari saksi melihat tanah sengketa tersebut, karena tanah sengketa berada di depan rumah saksi; .....
- bahwa yang saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah utara saksi lupa, sebelah barat berbatasan dengan kampung dan sebelah timur berbatasan dengan tanahnya ibu Merta; .....
- bahwa tanah warisan tersebut bisa dijual, padahal tanah tersebut adalah tanah warisan bersama Penggugat dan Tergugat, karena dulu Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat seluruhnya, meskipun menurut cerita Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat itu memang saudara kandungnya tapi sudah meninggal; ...
- bahwa saksi tahu tanah bagian Penggugat masih dikuasai Penggugat dan digarap oleh anaknya Penggugat sedangkan tanah bagian Tergugat sudah dijual; .....
- bahwa saksi tahu kalau tanah bagian Penggugat masih dikuasai Penggugat dan digarap oleh anak Penggugat, karena sehari sebelum saksi memberikan kesaksian di persidangan ini, saksi melihat tanah bagiannya Penggugat sedang digarap oleh anaknya Penggugat; .....
- bahwa sepengetahuan saksi tanah bagian Penggugat terletak di bagian utara dan tanah bagian Tergugat terletak di bagian selatan; .....
- bahwa rumah saksi dengan tanah waris sengketa kurang lebih jaraknya 6 meter hanya bersebrangan dengan jalan; .....
- bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah waris sengketa; .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi juga tidak pernah melihat ada petugas BPN melakukan pengukuran tanah waris sengketa; .....
- bahwa dulu Tergugat pernah menawarkan tanah waris sengketa kepada saksi, tapi saksi tidak mau karena tidak punya uang;.....
- bahwa tanah yang telah dijual oleh Tergugat telah digarap oleh pembelinya; .....

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut : .....

- 1 Asli Surat Ketetapan Nomor S. Tap/103 B/VII/2010/Reskrim, tanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Polres Buleleng, oleh Ketua Majelis diberi kode T.1; .....
- 2 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 542 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.2; .....
- 3 ..... Foto copy Laporan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/439/VII/2010/RES BLL, tanggal 13 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Polres Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.3; .....

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:.....

**Saksi I bernama, MADE ROLLYKERTIYASA**, umur 36 tahun, agama Hindu, pekerjaan Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 104, Singaraja, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: .....

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namun dengan Penggugat saksi tidak kenal;.....

Halaman 23 dari 51 halaman. Putusan No. 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak awal tahun 2010, ketika Tergugat dan beberapa orang lainnya datang kepada saksi, bermaksud akan melakukan jual beli tanah dan memecah sertifikat tanah; .....
- bahwa yang datang bersama Tergugat kepada saksi adalah orang yang akan membeli tanah bernama Ketut Juhir dan Pan Budiata; .....
- bahwa dalam proses jual beli tanah Tergugat, Tergugat telah tiga kali menggunakan jasa saksi sebagai notaris/PPATnya ; .....
- bahwa yang saksi tahu berdasarkan sertifikat tanah atas nama Tergugat yang Tergugat tunjukan pada saksi, tanah yang dimiliki Tergugat seluas 17.500 m<sup>2</sup>; .....
- bahwa yang saksi tahu sertifikat tanah yang ditunjukan ke saksi dibuat tahun 2009, tapi proses pembuatannya tidak melalui saksi; .....
- bahwa dalam transaksi jual beli tanah Tergugat yang dilakukan sebanyak tiga kali dan saksi sebagai notaris / PPATnya, Tergugat tidak pernah bercerita tentang status tanah tersebut, Tergugat hanya mengatakan tanah itu adalah miliknya sendiri dan yang saksi tahu tidak ada indikasi adanya bagian orang lain pada tanah tersebut; .....
- bahwa sebelum Tergugat melakukan jual beli melalui saksi sebagai Notaris/PPAT nya, saksi telah menanyakan kepada Tergugat, apakah tanah tersebut bermasalah atau tidak dan Tergugat jawab tidak ada masalah; .....
- bahwa tentang berapa luas dan siapa pembeli masing-masing tanah yang dijual Tergugat, yang saksi tahu Tergugat menjual tanahnya dalam tiga tahap, tahap pertama Tergugat menjual seluas 2.500 m<sup>2</sup> kepada Ketut Juhir, dijual pada bulan Mei tahun 2010, kemudian yang kedua Tergugat menjual tanahnya seluas 5.000 m<sup>2</sup>, saksi lupa nama pembelinya, tapi saksi punya catatan jual beli tersebut, jual beli itu terjadi pada bulan Mei

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 dan yang ketiga Tergugat menjual tanahnya seluas 10.000 m<sup>2</sup> kepada Nengah dijual beberapa bulan sesudah transaksi pertama dan kedua, tapi saksi lupa kapan tepatnya jual beli tanah itu; .....

- bahwa tentang sertifikat tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat saksi sebagai notaris /PPAT juga yang mengurus sertifikat tanah tersebut ketika tanah itu dijual kepada Nengah; .....

**Saksi 2 bernama, NENGAH MERTA**, umur 50 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Buana Sari, Desa Wana Sari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: .....

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namun dengan Penggugat tidak kenal; .....
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi membeli tanah Tergugat; .
- bahwa saksi membeli tanah tersebut pada bulan Juni 2010 dan luas tanah 10.000 m<sup>2</sup>; .....
- bahwa pada saat saksi akan membeli tanah tersebut saksi tahu bahwa tanah yang akan saksi beli adalah tanah milik Tergugat karena saksi melihat sendiri sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat; .....
- bahwa pada saat saksi akan membeli tanah tersebut saksi tidak melihat adanya batas-batas di tengah-tengah tanah yang akan dijual tersebut, saksi hanya melihat batas-batas pinggirnya saja, saksi tidak melihat ke bagian tengah tanah tersebut;.....
- bahwa yang saksi tahu, tanah yang saksi beli itu Sebelah kelot berbatasan dengan tanah Ketut Sandi, sebelah kaje berbatasan dengan tanah Putu Merta, sebelah kaung berbatasan dengan Pangkung dan sebelah kangen berbatasan dengan jalan;

Halaman 25 dari 51 halaman. Putusan No. 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sudah menggarap tanah yang saksi beli tersebut, Sebagian tanah yang saksi beli tersebut saksi percayakan kepada Ketut Lamak untuk menggarapnya sedangkan sebagian lainnya tidak bisa saksi garap karena ketika saksi akan mengadakan upacara di tanah yang baru saksi beli dari Tergugat, di sebagian dari tanah yang saksi beli tersebut, oleh orang yang bernama Maisa dilarang untuk diupacarai, dia bilang jangan beli tanah ini, tanah ini milik orang tuanya, karena saksi tidak mau ada keributan akhirnya saksi mengurungkan niat saksi untuk mengadakan upacara di tanah tersebut; .....
- bahwa setelah kejadian pada peristiwa upacara tersebut saksi telah mengklarifikasi hal tersebut kepada Tergugat, saksi bertanya kepada Tergugat mengenai tanah yang saksi beli dari Tergugat yang sebagiannya diakui sebagai milik orang tuanya Maisa, waktu itu Tergugat menjawab, “Kan sudah ada sertifikatnya, nama yang tertulis dalam sertifikat itulah pemiliknya”, saksi juga telah melaporkan hal tersebut ke kantor polisi karena saksi ..... dilarang menggarap tanah yang telah saksi beli; .....
- bahwa sebelum saksi membeli tanah tersebut dari Tergugat, saksi tidak mencari tahu mengenai status kepemilikan tanah tersebut, saksi hanya mencari saja tanah yang akan dijual dan diberi tahu orang tanah tersebut akan dijual;.....
- bahwa sampai saat ini saksi baru 2 kali melihat tanah tersebut, pertama ketika saksi akan membelinya dan yang kedua ketika saksi akan mengadakan upacara di tanah tersebut yang kemudian dilarang oleh Maisa; .....
- bahwa saksi berani membeli tanah yang seluas 10.000 m<sup>2</sup> karena karena ada sertifikatnya; .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hingga saat ini, saksi dilarang untuk menggarap sebagian tanah tersebut, Maisa tetap melarang saksi menggarap sebagian tanah yang telah saksi beli; .....
- bahwa Ketika saksi akan membeli tanah tersebut, saksi tidak melihat ada orang yang menggarap tanah tersebut; .....
- bahwa tentang darimana informasi kalau tanah tersebut akan dijual, saksi mencari tahu sendiri, saksi tanya kepada orang apakah ada tanah yang akan dijual di daerah ini, kemudian ada orang yang memberitahu saksi tanah milik Tergugat akan dijual kemudian saksi bertemu dengan Tergugat dan terjadilah jual beli itu;.....
- bahwa saksi tidak bertanya kepada Tergugat, tanah tersebut dalam sengketa atau tidak ; .....

Bahwa hari Senin tanggal 27 September 2010, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas objek yang disengketakan yaitu yang terletak di Desa Tegallingga, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng yang hasil pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang menjadi kesatuan dalam putusan ini; .....

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya tertanggal 6 Oktober 2010 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; .

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 12 Oktober 2010 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik tergugat semula dan lebih lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;.....

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini lebih jauh di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka guna meringkas uraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;.....

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya di samping menyangkal sebagian dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, telah pula mengajukan eksepsinya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut; .....

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menerangkan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak, karena tanah warisan yang menjadi objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat, maka seharusnya pihak ketiga yang membeli tanah tersebut juga harus digugat dalam perkara ini, demikian juga Raden Wirnata yang ikut dalam pembagian warisan dengan Tergugat, seharusnya juga ikut digugat, untuk itu Tergugat mohon agar gugatan tersebut ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima; .....

Menimbang, bahwa Penggugat secara umum telah menyatakan menolak eksepsi Tergugat; .....

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas dari surat gugatan; .....

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 162 RBg. adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara a quo, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan; .....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo merupakan bagian dari jawaban atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat yang harus dibuktikan dalam beban pembuktian,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan keberatan tersebut dalam pemeriksaan pokok perkara; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) pengadilan, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak; ..

## DALAM POKOK PERKARA

. Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka; .....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; .....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, dengan mediator Drs. SYAMSURI, yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 28 April 2010, namun Penggugat menolak melakukan mediasi; .....

Menimbang, bahwa penolakan Penggugat untuk melakukan mediasi tersebut dikarenakan Penggugat keberatan dengan agenda sidang yang seharusnya sudah memasuki tahap pembuktian namun dimundurkan kembali ke tahap mediasi; .....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat mengenai perubahan agenda sidang yang seharusnya memasuki tahap pembuktian namun dimundurkan kembali ke tahap mediasi akan dipertimbangkan sebagai berikut; .....

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah tidak datang dua kali dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya baru hadir di persidangan yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 2010, ketika persidangan sudah diagendakan untuk pembuktian, namun pada saat sidang tersebut Penggugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dan belum ada satupun alat bukti yang diperiksa, Majelis Hakim berpendapat dengan belum adanya satupun alat bukti yang diperiksa dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 25 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 29 dari 51 halaman. Putusan No. 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bukan merupakan kesalahan apabila agenda sidang dimundurkan kembali ke tahap mediasi demi untuk tercapainya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat; .....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kembali Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan secara tegas menyatakan menolak untuk melakukan mediasi; .....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, permohonan Penggugat tentang sita jaminan sebagaimana tercantum pada surat gugatannya yang menghendaki agar di atas obyek tanah yang disengketakan tersebut diletakan sita jaminan, karena khawatir akan dialihkan Tergugat kepada pihak ketiga; ....

.Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim tentang ada tidaknya indikasi Tergugat akan memindahtangankan atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga, Penggugat tidak dapat menunjukkan tentang adanya indikasi dimaksud, bahkan Penggugat menyatakan bahwa sita jaminan tidak terlalu penting dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan sita jaminan Penggugat atas objek sengketa dengan alasan objek sengketa masing-masing masih dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing; .....

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat ditunjukkan adanya indikasi Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak ketiga, ditambah lagi pernyataan Penggugat yang menyatakan sita jamina tidak terlalu penting karena obyek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat tidak serius atas permohonan sita jaminan tersebut dan tidak ada alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan pada objek sengketa, oleh karenanya permohonan Penggugat agar diletakkan Sita Jaminan pada obyek sengketa harus ditolak; .....

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui dan atau tidak membantah sebagian dalil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan terhadap dalil yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut : .....

- Bahwa Fatimah binti Pak Rahman dan Ahmad Selopo adalah pasangan suami isteri, yang dikaruniai 2 orang anak, yaitu Penggugat dan Tergugat; .....
- Bahwa Fatimah binti Pak Rahman telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan Ahmad Selopo telah meninggal terlebih dahulu daripada Fatimah binti Pak Rahman; .....
- Bahwa selain meninggalkan 2 orang ahli waris, yaitu Penggugat dan Tergugat, Fatimah binti Pak Rahman sebagai pewaris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pertanian, pipil No. 350, Persil No. 42.a, luas 17.500 m2, terletak di Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas: .....  
Sebelah utara : Tanah milik H. Komang Sal; .....  
Sebelah timur : Jalan; .....  
Sebelah selatan : Tanah milik Putu Merta; .....  
Sebelah barat : Pangkung; .....
- Bahwa harta peninggalan sebagaimana tersebut di atas, telah dibagi pamong antara Penggugat dengan Tergugat, sejak pewaris masih hidup dimana Penggugat mendapat 1/3 bagian dari tanah waris sengketa dan Tergugat mendapat 2/3 bagian dari tanah waris sengketa; .....
- Bahwa harta peninggalan sengketa sebagaimana tersebut di atas, pewaris peroleh berdasarkan warisan dari almarhumah Sarisah yang merupakan saudara kandung pewaris; .....
- Bahwa harta peninggalan tersebut telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik No.842 atas nama Tergugat berdasarkan Akta Pembagian Waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997 yang mana pada akta tersebut, Penggugat tidak dicantumkan sebagai ahli waris dari Fatimah binti Pak Rahman;

Halaman 31 dari 51 halaman. Putusan No. 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 RBg, dan terhadap dalil gugatan yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya; .....

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; .....

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut: .....

- Bahwa tanah waris sengketa adalah menjadi hak bagian warisnya almarhum Fatimah binti Pak Rahman tetapi belum dilakukan balik nama, sehingga sampai saat almarhumah Fatimah binti Pak Rahman meninggal dunia tanah waris sengketa tetap masih atas nama Sarisah dan pada tahun 1997 tanah waris sengketa disertifikatkan oleh Tergugat bersama dengan Raden Wirnata tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dengan menggunakan silsilah palsu yang dibuat dengan cara tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai anak kandung dari pasangan Fatimah binti Pak Rahman dengan Ahmad Selopo sebagai ahli waris, sebagaimana ternyata dari silsilah yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 22 Juli 1997, silsilah mana digunakan sebagai dasar untuk pembuatan Akta Pembagian Waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997; .....
- Bahwa Akta Pembagian Waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997 yang dibuat berdasarkan data/silsilah palsu tersebut dijadikan dasar permohonan pembuatan sertifikat tanah waris sengketa oleh Tergugat, sehingga terbit SHM No. 842 atas nama Tergugat, maka secara yuridis Akta Pembagian Waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997 dan SHM No. 842 tersebut adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku, karena sejak semula telah mengandung cacat yuridis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di dalamnya terdapat tanah waris sengketa yang menjadi hak waris  
Penggugat; .....

- Bahwa sudah seharusnya dan selayaknya Tergugat dihukum untuk membagi waris tanah waris sengketa serta menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan hak bagian waris Penggugat atas tanah waris sengketa kepada Penggugat, dengan segera dan sekaligus dalam keadaan lasia dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya; .....

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sebagai berikut: .....

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, terutama mengenai subjek gugatan karena tidak benar kalau tanah-tanah waris sengketa seluas 17.500 M<sup>2</sup> tersebut seluruhnya saat ini dikuasai oleh Tergugat, karena yang benar adalah dari tanah sengketa tersebut sudah dijual kepada orang lain dan Penggugat mengetahui dari dulu dan tidak bereaksi apa pun, sehingga menurut hukum orang yang telah membeli tanah waris sengketa tersebut harus ikut digugat dalam perkara ini; .....
- Bahwa selain itu sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut pada angka 4 yang mendalilkan bahwa “kemudian Tergugat membuat Akta Pembagian Warisan bersama dengan Raden Wirnata dkk”, maka dari dalil gugatan Penggugat tersebut cukup jelas menunjukkan bahwa pembagian tanah waris sengketa tersebut bukan Tergugat lakukan sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya yaitu Raden Wirnata dkk. Oleh karena itu seharusnya Raden Wirnata dkk tersebut juga harus digugat dalam perkara ini; .....
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai masalah pembagian warisan bersama dengan Raden Wirnata dkk memang benar, akan tetapi pada waktu Tergugat membuat Akta Pembagian Warisan secara bersama-sama dengan Raden Wirnata dkk, Penggugat sudah diberi tahu dan diajak untuk bersama-sama melakukan pembagian warisan tersebut, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau tahu dan menyatakan tidak akan mau ikut menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pembuatan Akta Pembagian Warisan tersebut. Dan itulah sebabnya sehingga Penggugat tidak diikutsertakan dalam pembagian warisan tersebut karena mau enaknya saja. Sedangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dalam pembagian warisan tersebut di atas dengan menggunakan surat silsilah palsu adalah tuduhan yang tidak benar dan dicari-cari; .....

- Bahwa tanah waris sengketa, Tergugat sertifikatkan dengan sepengetahuan Penggugat karena Tergugat sudah pernah menyampaikan pada Penggugat tentang hal itu dan ditanggapi oleh Penggugat dengan tidak mau tahu menahu masalah biaya dst, dan untuk masalah silsilah tersebut sudah nyata-nyata diakui dibuat oleh Penggugat tertanggal 22 Juli 1997 sebagaimana dalam dalil gugatan angka 6 pada baris 5 dan 6 sehingga darimana Penggugat mengatakan silsilah tersebut palsu; .....
- Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah mengetahui kalau tanah waris tersebut sudah sejak lama Tergugat jual kepada orang lain dan selama ini Penggugat tidak pernah melakukan reaksi atau keberatan apa pun atas penjualan tanah waris sengketa tersebut; .....

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan ralat terhadap kesalahan pengetikan sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat angka 6 baris ke-5, yang Penggugat maksud adalah “dibuat oleh Tergugat” bukan “dibuat oleh Penggugat”; .....

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan keberatannya terhadap ralat yang diajukan Penggugat, karena ralat tersebut Penggugat ajukan setelah Tergugat menyampaikan duplik, padahal Penggugat sudah diberi kesempatan untuk merubah surat gugatan setelah gugatannya dibacakan; .....

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keberatan Tergugat atas ralat yang Penggugat lakukan setelah Tergugat menyampaikan duplik; .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 Rv dinyatakan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah gugatan (dalam praktek meliputi posita, petitum dan pokok tuntutan); .....

Menimbang, bahwa ralat yang Penggugat ajukan tersebut tidak merubah substansi gugatan, baik posita, petitum maupun pokok tuntutan, bahkan ralat tersebut menghilangkan keganjilan susunan kalimat pada surat gugatan Penggugat angka 6 baris 5 dan 6, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima ralat tersebut dan mengeyampingkan keberatan Tergugat terhadap ralat yang Penggugat ajukan; .....

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: .....

- Apakah benar dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak karena menurut Tergugat, tanah waris sengketa sejak lama telah dijual oleh Tergugat dan karena tidak diikutkannya pula Raden Wirnata sebagai pihak, karena Raden Wirnata terlibat dalam pembuatan Akta Pembagian Waris yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 842 a/n Tergugat; .....
- Apakah ketidakmautahuan dan keengganan Penggugat untuk ikut serta mengurus dan menanggung biaya-biaya yang timbul dalam pembuatan Akta Pembagian Warisan dapat menghilangkan hak Penggugat terhadap tanah waris sengketa; .....
- Bagaimana kekuatan hukum Akta Pembagian Warisan No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997 yang dibuat tanpa mengikutsertakan Penggugat di dalamnya sebagai ahli waris dari Fatimah binti Pak Rahman, yang kemudian dari Akta tersebut terbit sertifikat No. 842 a/n Tergugat; .....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P. 2, P.3 dan P.4 serta 5 (lima) orang saksi yaitu, Hasbullah bin Basar, Said bin Amir, Masuri bin Hasan Mad Amin, Anshori bin Khairullah dan Gede Mare bin Pansakep, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mengadakan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut sebagai berikut: .....

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) RBg jo. Pasal

Halaman 35 dari 51 halaman. Putusan No. 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memperkuat fakta bahwa Fatimah binti Pak Rahman telah meninggal dunia pada tahun 1989 karena sakit; .....

Menimbang, bahwa P.2 yang berupa silsilah ahli waris Fatimah binti Pak Rahman yang dibuat sendiri oleh Penggugat dengan melibatkan aparat pemerintah desa sebagai saksi, yang kebenarannya tidak dibantah oleh Tergugat, memperkuat fakta bahwa Fatimah binti Pak Rahman hanya memiliki 2 orang ahli waris yaitu, Penggugat dan Tergugat; .....

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, hanya berbentuk foto copy-an dan di persidangan Penggugat tidak dapat memperlihatkan akta aslinya, sementara kekuatan pembuktian bukti tulisan terdapat pada akta aslinya dan terhadap turunan, kutipan atau foto copy-annya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg, dengan demikian bukti P.3 dan P.4 tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti, Majelis Hakim menganggap bukti-bukti tersebut hanya sebagai keterangan tambahan dari Penggugat, karena tanpa adanya bukti-bukti tersebut, sebagaimana telah diuraikan di atas, sudah ditemukan fakta mengenai kebenaran adanya Akta Pembagian Warisan No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997, yang kemudian dari Akta Pembagian Warisan tersebut terbit SHM No.842 atas nama Tergugat; .....

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sepanjang tidak testimonium de auditu dan tidak termasuk yang ditunjuk dalam Pasal 172 R.Bg, dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dan berharga dalam perkara ini;.....

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Said bin Amir masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan Penggugat, yang tidak lain adalah keponakan dari Penggugat dan Tergugat, sehingga saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini, sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi SAID bin AMIR di muka persidangan, harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini; .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang diketahui sendiri oleh saksi Hasbullah bin Basar, Masuri bin Hasan Mad Amin, Anshori bin Khairullah dan Gede Mare bin Pansakep, diperoleh keterangan yang tidak dibantah oleh Tergugat sebagai berikut; .....

- Bahwa saksi Hasbullah, saksi Masuri dan saksi Anshori tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara sekandung, yang lahir dari pasangan suami isteri Fatimah binti Pak Rahman dengan Ahmad Selopo; .....
- Bahwa saksi Hasbullah dan saksi Anshori tahu bahwa Fatimah binti Pak Rahman dan Ahmad Selopo telah meninggal dunia, Ahmad Selopo yang meninggal terlebih dahulu; .....
- Bahwa saksi Hasbullah, saksi Masuri dan saksi Anshori tahu bahwa Fatimah binti Pak Rahman, ibu kandung Penggugat dan Tergugat, meninggalkan warisan berupa sebidang tanah; .....
- Bahwa saksi Hasbullah dan saksi Masuri tahu bahwa luas tanah warisan Fatimah binti Pak Rahman, ibu kandung Penggugat dan Tergugat, seluas 17.500 m<sup>2</sup>; .....
- Bahwa saksi Hasbullah, saksi Masuri dan saksi Anshori tahu bahwa tanah warisan peninggalan ibu kandung Penggugat dan Tergugat, diperoleh sebagai warisan dari saudara kandung ibu kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Sarisah; .....
- Bahwa saksi Hasbullah dan saksi Anshori tahu bahwa Fatimah binti Pak Rahman, ibu kandung Penggugat dan Tergugat, memiliki 4 orang saudara kandung yaitu, Sarisah, Ma'ruf, Rahman dan Johar; .....
- Bahwa saksi Hasbullah dan saksi Anshori tahu bahwa saudara-saudara kandung Sarisah masing-masing sudah mendapat bagian warisan dari harta peninggalan Sarisah; .....
- Bahwa saksi Hasbullah dan saksi Anshori tahu bahwa Sarisah tidak memiliki anak;.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hasbullah dan saksi Anshori tahu bahwa Sarisah memiliki harta peninggalan yang banyak, berasal dari warisan suaminya yang bernama H. Jaya;
- Bahwa saksi Gede Mara tahu, tanah bagian Penggugat dari harta peninggalan pewaris digarap oleh anak kandung Penggugat yang bernama Maisa; .....
- Bahwa saksi Gede Mara tahu, bahwa harta peninggalan ibu kandung Penggugat dan Tergugat telah dijual oleh Tergugat kepada tiga orang pembeli yang berbeda yaitu, Ketut Juhir, Pan Budiata dan Nengah Merta; .....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3 yang telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga dua orang saksi Made Rolly Kertiyasa dan Nengah Merta; .....

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat yang menyatakan dalam perkara ini kurang pihak, karena pembeli tanah waris sengketa tidak diikutsertakan sebagai pihak, akan dipertimbangkan sebagai berikut; .....

Menimbang, bahwa keterangan yang terdapat pada bukti T.1 dan T.3 berkaitan dengan tindakan yang termasuk dalam ranah hukum pidana, dan hal tersebut bukan menjadi kewenangan pengadilan agama untuk mengadilinya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut lebih lanjut; .....

Menimbang, bahwa dari bukti T.2 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik No.542 yang di dalamnya termuat keterangan mengenai peralihan hak atas sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> dari Tergugat kepada Nengah Merta yang disebabkan jual beli berdasarkan Akta tanggal 8 Juni 2010 Nomor 73/2010, terbukti bahwa sebagian tanah waris sengketa dengan luas 10.000 m<sup>2</sup> telah Tergugat jual kepada Nengah Merta pada bulan Juni 2010;

..... Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang bernama Made Rolly Kertiyasa dan Nengah Merta; .....

Menimbang, bahwa saksi Made Rolly Kertiyasa adalah seorang Notaris/PPAT, yang mana Tergugat telah menggunakan jasanya dalam pengurusan administrasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah waris sengketa, telah memberikan keterangan bahwa Tergugat telah menjual tanah waris sengketa seluas 17.500 m<sup>2</sup> dalam 3 bagian kepada 3 pembeli yang berbeda, bagian pertama dari tanah waris sengketa Tergugat jual kepada Ketut Juhir seluas 2.500 m<sup>2</sup> pada bulan Mei 2010, bagian kedua dari tanah waris sengketa Tergugat jual kepada orang yang saksi lupa namanya seluas 5.000 m<sup>2</sup> juga pada bulan Mei 2010 dan bagian ketiga dari tanah waris sengketa Tergugat jual kepada Nengah Merta seluas 10.000 m<sup>2</sup> namun saksi lupa kapan tepatnya Tergugat menjual tanah itu kepada Nengah Merta, yang saksi ingat jual beli tanah waris sengketa antara Tergugat dengan Nengah Merta terjadi beberapa bulan kemudian setelah 2 bagian pertama tanah waris sengketa terjual; .....

Menimbang, bahwa saksi Nengah Merta yang merupakan orang yang membeli sebagian tanah waris sengketa seluas 10.000 m<sup>2</sup> telah memberikan keterangan bahwa dirinya telah membeli tanah waris sengketa tersebut dari Tergugat pada bulan Juni 2010;

..Menimbang, bahwa dari bukti T.2 dan dua orang saksi yang Tergugat ajukan di persidangan, ditemukan fakta bahwa tanah waris sengketa telah Tergugat jual dalam 3 bagian kepada 3 orang pembeli yang berbeda yang terjadi pada bulan Mei dan Juni 2010, dengan demikian dalil jawaban Tergugat yang menyatakan dalam perkara ini kurang pihak karena pembeli tanah waris sengketa tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini tidak terbukti, karena gugatan waris ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada bulan Februari 2010 sedangkan tanah waris sengketa dijual Tergugat pada bulan Mei dan Juni 2010 yang terjadi adalah Tergugat telah menjual tanah waris sengketa selama perkara masih dalam proses pemeriksaan di persidangan; .....

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tentang kurang pihak dalam perkara ini karena Raden Wirnata dkk tidak diikutsertakan sebagai pihak, akan dipertimbangkan sebagai berikut; .....

Menimbang, bahwa keterlibatan Raden Wirnata dkk yang berkaitan dengan tanah waris sengketa adalah untuk kepentingan administrasi pemecahan dan pembagian harta

Halaman 39 dari 51 halaman. Putusan No. 19/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Sarisah kepada semua ahli warisnya termasuk Fatimah binti Pak Rahman, yang sampai saat Fatimah binti Pak Rahman meninggal dunia, tanah warisan yang menjadi bagiannya tersebut yang kemudian menjadi tanah waris sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, masih tetap atas nama Sarisah, hal demikian tidak dapat menjadikan Raden Wirnata dkk sebagai pihak yang harus dikutsertakan dalam perkara ini, meskipun tidak benar perbuatan Tergugat dan Raden Wirnata dkk yang tidak mencantumkan Penggugat sebagai ahli waris Fatimah binti Pak Rahman dalam pengurusan administrasi pemecahan dan pembagian harta peninggalan Sarisah, karena dalam perkara ini sudah jelas ditemukan fakta bahwa ahli waris Fatimah binti Pak Rahman hanyalah Penggugat dan Tergugat, harta peninggalan Fatimah binti Pak Rahman adalah sebidang tanah seluas 17.500 m<sup>2</sup> yang diperolehnya sebagai warisan dari saudara kandungnya yang bernama Sarisah dan dalam tahap jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak menyinggung dan tidak ada satu alat bukti pun yang menerangkan adanya hak orang lain yang terdapat pada harta peninggalan Fatimah binti Pak Rahman; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil jawaban Tergugat tentang adanya kurang pihak dalam perkara ini karena Raden Wirnata dkk tidak diikutsertakan sebagai pihak, tidak terbukti; .....

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa bagian Penggugat dari harta peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman terletak di sebelah utara dan bagian Tergugat terletak di sebelah Selatan dan batas tanah peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman di sebelah utara saat ini berbatasan dengan tanah milik Ketut Sandi; .....

Menimbang, bahwa dari serangkaian pembuktian sebagaimana diuraikan di atas, baik yang berdasarkan dari jawab menjawab, bukti surat dan keterangan saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: .....

- 1 Bahwa Fatimah binti Pak Rahman dan Ahmad Selopo adalah pasangan suami isteri, yang dikaruniai 2 orang anak, yaitu Penggugat dan Tergugat; .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Fatimah binti Pak Rahman telah meninggal dunia pada tahun 1989 karena sakit dan Ahmad Selopo telah meninggal terlebih dahulu daripada Fatimah binti Pak Rahman; .....
- 3 Bahwa selain meninggalkan 2 orang ahli waris, yaitu Penggugat dan Tergugat, Fatimah binti Pak Rahman sebagai pewaris, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pertanian, pipil No. 350, Persil No. 42.a, luas 17.500 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Tegallingah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas: .....  
Sebelah utara : Tanah milik Ketut Sandi; .....  
Sebelah timur : Jalan; .....  
Sebelah selatan : Tanah milik Putu Merta; .....  
Sebelah barat : Pangkung; .....
- 4 Bahwa harta peninggalan, sebagaimana tersebut di atas, telah dibagi pamong antara Penggugat dengan Tergugat, sejak pewaris masih hidup di mana Penggugat mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris yang terletak di sebelah utara dan Tergugat mendapat 2/3 bagian dari harta peninggalan pewaris yang terletak di sebelah selatan; .....
- 5 Bahwa harta peninggalan, sebagaimana tersebut di atas, pewaris peroleh berdasarkan warisan dari almarhumah Sarisah yang merupakan saudara kandung pewaris; .....
- 6 Bahwa pewaris, Fatimah binti Pak Rahman, memiliki 4 orang saudara kandung yaitu, Sarisah, Ma'ruf, Rahman dan Johar; .....
- 7 Bahwa Sarisah tidak memiliki anak; .....
- 8 Bahwa Sarisah memiliki harta peninggalan yang banyak berasal dari warisan suaminya yang bernama H. Jaya; .....
- 9 Bahwa saudara-saudara kandung Sarisah lainnya masing-masing sudah mendapat bagian warisan dari harta peninggalan Sarisah; .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa harta peninggalan pewaris tersebut telah disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik No.842 atas nama Tergugat berdasarkan Akta Pembagian Waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997, yang mana pada akta tersebut, Penggugat tidak dicantumkan sebagai ahli waris dari Fatimah binti Pak Rahman;

11 Bahwa harta peninggalan pewaris telah Tergugat jual dalam tiga bagian kepada tiga orang pembeli berbeda, yaitu bagian pertama dari tanah waris sengketa Tergugat jual kepada Ketut Juhir seluas 2.500 m<sup>2</sup> pada bulan Mei 2010, bagian kedua dari tanah waris sengketa Tergugat jual kepada Pan Budiata seluas 5.000 m<sup>2</sup> juga pada bulan Mei 2010 dan bagian ketiga dari tanah waris sengketa Tergugat jual kepada Nengah Merta seluas 10.000 m<sup>2</sup> pada bulan Juni 2010; .....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai anak kandung dari almarhumah Fatimah binti Pak Rahman dalam perkawinannya dengan almarhum Ahmad Selopo dan bersama-sama kedudukan sebagai ahli waris sah dari almarhumah Fatimah binti Pak Rahman, akan dipertimbangkan sebagai berikut; .....

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; ...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 dan 2 sebagaimana disebutkan di atas, Fatimah dan Ahmad Selopo adalah pasangan suami isteri, dimana Fatimah yang telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan Ahmad Selopo meninggal terlebih dahulu dari pada Fatimah, meninggalkan 2 orang anak kandung yaitu Penggugat dan Tergugat; .....

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat menyebabkan Penggugat maupun Tergugat terhalang menjadi ahli waris ataupun adanya putusan atau penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat menyebabkan Penggugat dan atau Tergugat terhalang menjadi ahli waris,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 173

Kompilasi Hukum Islam; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan

Penggugat agar ditetapkan sebagai anak kandung dari almarhumah Fatimah binti Pak

Rahman dalam perkawinannya dengan almarhum Ahmad Selopo dan bersama-sama

kedudukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Fatimah binti Pak Rahman,

dapat dikabulkan;.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar ditetapkan tanah waris

sengketa adalah sah sebagai harta waris peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak

Rahman, akan dipertimbangkan sebagai berikut ; .....

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum

Islam, yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris

baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-

haknya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 3 sebagaimana tersebut di

atas, Fatimah binti Pak Rahman sebagai pewaris, meninggalkan harta peninggalan

berupa sebidang tanah pertanian, pipil No. 350, Persil No. 42.a, luas 17.500 m<sup>2</sup>, terletak

di Desa Tegallingsah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas: ..

Sebelah utara : Tanah milik Ketut Sandi; .....

Sebelah timur : Jalan; .....

Sebelah selatan : Tanah milik Putu Merta; .....

Sebelah barat : Pangkung; .....

Oleh karenanya gugatan Penggugat agar sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas

ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman, dapat

dikabulkan; .....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Penggugat dan Tergugat

ditetapkan bagiannya atas harta peninggalan pewaris, almarhumah Fatimah binti Pak

Rahman, dengan pembagian, Penggugat mendapat 1/3 (sepertiga) bagian dari harta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dan Tergugat mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta peninggalan, akan dipertimbangkan sebagai berikut; .....

Menimbang, bahwa sebelum menentukan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Fatimah binti Pak Rahman, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an yang tercantum dalam Surat an-Nisa Ayat 11 sebagai berikut : .....

...

Artinya: *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ...."*

.. Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 5, 6, 7, 8 dan 9 sebagaimana tersebut di atas, harta peninggalan almarhum Fatimah binti Pak Rahman yang diperolehnya sebagai warisan dari saudara kandungnya yang bernama Sarisah, seutuhnya milik almarhum Fatimah binti Pak Rahman dan tidak terdapat bagian milik ahli waris Sarisah yang lainnya pada harta peninggalan tersebut; .....

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum nomor 4 sebagaimana tersebut di atas, harta peninggalan pewaris, almarhumah Fatimah binti Pak Rahman, telah dibagi pamong antara Penggugat dengan Tergugat pada saat pewaris masih hidup, di mana Penggugat memperoleh 1/3 bagian dari tanah tersebut dan Tergugat memperoleh 2/3 bagian dari tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat pembagian secara pamong tersebut sebagai bentuk hukum yang hidup di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian orang tua, pada saat dirinya masih hidup, membagi harta benda yang dimilikinya kepada anak-anaknya dengan tujuan agar sepeninggal dirinya, anak-anaknya tidak lagi meributkan harta warisan; .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa tanah bagian Penggugat yang luasnya 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris, terletak di sebelah utara sementara tanah bagian Tergugat yang luasnya 2/3 dari harta peninggalan pewaris, terletak di sebelah selatan; .....

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta mengenai adanya ketidakrelaan atau protes baik dari Penggugat maupun Tergugat terhadap pembagian harta peninggalan pewaris secara pamong tersebut, bahkan selama bertahun-tahun Penggugat telah menggarap tanah yang menjadi bagiannya tersebut, hal ini menunjukkan adanya kepatuhan Penggugat terhadap hukum yang hidup di masyarakat dengan tidak mempedulikan besar atau sedikitnya maupun letak tanah yang telah menjadi bagiannya; .....

Menimbang, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; .....

Menimbang, bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat apabila tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, dapat dipedomani dan dipatuhi, sebagaimana kaedah ushul yang berbunyi : .....

العدة محكمة

Artinya : *Adat adalah hukum yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menetapkan, Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris, almarhumah Fatimah binti Pak Rahman, sesuai dengan pembagian pamong yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan ketentuan, Penggugat memperoleh 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris, almarhumah Fatimah binti Pak Rahman yang terletak di sebelah utara dan Tergugat memperoleh 2/3 bagian dari harta peninggalan pewaris, almarhumah Fatimah binti Pak Rahman, yang terletak di sebelah selatan; .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan ahli waris Fatimah binti Pak Rahman dan pembagian harta peninggalannya sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk membagi harta peninggalan tersebut, sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan di atas; .....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Akta Pembagian Waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997 dan SHM No.842 atas nama Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, karena sejak semula telah mengandung cacat yuridis, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut; .....

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhumah Fatimah binti Pak Rahman yang sah, oleh karenanya tidak ada sebab yang dapat menggugurkan haknya sebagai ahli waris, kecuali apabila pada diri Penggugat maupun Tergugat terdapat halangan yang menjadikannya kehilangan status dan haknya sebagai ahli waris, seperti secara rela menyatakan dirinya tidak ingin dianggap sebagai ahli waris dari pewaris dan pernyataan tersebut telah ditetapkan dengan penetapan pengadilan, atau dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam; .....

Menimbang, bahwa alasan ketidakmautahuan Penggugat terhadap pengurusan Akta Pembagian Waris, maupun keengganan Penggugat menanggung biaya pengurusan Akta Pembagian Waris, sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya, tidak menyebabkan Penggugat kehilangan haknya sebagai ahli waris Fatimah binti Pak Rahman, karena hal tersebut bukanlah hal yang dapat menyebabkan Penggugat terhalang sebagai ahli waris, sebagaimana ketentuan hukum yang telah disebutkan di atas, dengan demikian Akta Pembagian Waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, yang tidak mencantumkan Penggugat sebagai ahli waris Fatimah binti Pak Rahman, cacat hukum dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum; .....

Menimbang, bahwa Akta Pembagian Waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997, yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, dibuat oleh orang-orang yang beragama Islam yang harus tunduk pada hukum waris Islam dan dari akta tersebut terbit Sertipikat Hak Milik No. 842 atas nama Tergugat; .....

Menimbang, bahwa akta yang tidak memiliki kekuatan hukum tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya terhadap semua turunan atau semua yang diterbitkan maupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas dasar akta tersebut harus pula dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, dengan demikian Sertipikat Hak Milik No.842 atas nama Tergugat yang terbit atas dasar Akta Pembagian Waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997, harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum; .....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian waris Penggugat kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus dalam keadaan bersih dari segala sesuatu yang membebaninya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 10 sebagaimana tersebut di atas, harta peninggalan pewaris, almarhumah Fatimah binti Pak Rahman, telah disertipikatkan oleh Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik No.842 atas nama Tergugat, hal ini menunjukkan itikad Tergugat yang tidak baik, yang ingin menguasai seluruh harta peninggalan pewaris, almarhum Fatimah binti Pak Rahman, padahal harta peninggalan tersebut sudah dibagi pamong antara Penggugat dengan Tergugat pada saat pewaris, almarhumah Fatimah binti Pak Rahman, masih hidup dan tidak ada keberatan atau protes baik dari Penggugat maupun Tergugat terhadap pembagian secara pamong tersebut; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 11 sebagaimana tersebut di atas, harta peninggalan pewaris, almarhum Fatimah binti Pak Rahman telah dijual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepada 3 pembeli yang berbeda, bukan berarti Penggugat telah kehilangan hak bagiannya dari harta peninggalan pewaris; .....

Menimbang, bahwa meskipun penjualan harta peninggalan pewaris yang dilakukan Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.842 atas nama Tergugat, yang tidak memiliki kekuatan hukum, tidak dapat dibenarkan, akan tetapi untuk mengadakan suatu penilaian terhadap transaksi jual beli bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, karena jual beli masuk dalam ranah hukum perdata umum, Pengadilan Negeri lah yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata umum; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dan untuk melindungi hak Penggugat sebagai ahli waris Fatimah binti Pak Rahman, Tergugat dan atau siapa pun yang mendapat hak dari Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan bagian waris Penggugat, sebagaimana yang telah ditetapkan di atas kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus dalam keadaan bersih dari segala sesuatu yang membebaninya; .....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 842 a/n Tergugat, kepada Penggugat untuk dapat dilakukan pemecahan dan balik nama, akan dipertimbangkan sebagai berikut; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 11 sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menjual seluruh harta peninggalan pewaris, almarhumah Fatimah binti Pak Rahman, kepada 3 pembeli yang berbeda dan Sertipikat Hak Milik No.842 atas nama Tergugat pun yang menjadi dasar jual beli harta peninggalan tersebut sudah terpecah, masing-masing atas nama pembeli harta peninggalan tersebut, (contohnya bukti T.2), hal demikian tidaklah memungkinkan mengembalikan keberadaan Sertipikat Hak Milik No.842 atas nama Tergugat tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.842 atas nama Tergugat, kepada Penggugat untuk dilakukan pemecahan, harus ditolak; .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak yang dikalahkan adalah Tergugat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; .....

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; .....

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat; .....

### DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; .....

2 Menetapkan; .....

2.1. **ABDUL RASID bin AHMAD SELOPO** (Tergugat); .....

2.2. **BASIAH binti AHMAD SELOPO** (Penggugat) ; .....

adalah anak kandung dari almarhumah Fatimah binti Pak Rahman dalam perkawinannya dengan almarhum Ahmad Selopo dan bersama-sama kedudukan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Fatimah binti Pak Rahman; .....

3 Menetapkan harta benda berupa sebidang tanah pertanian, pipil No. 350, Persil No. 42.a, luas 17.500 m2, terletak di Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas: .....

sebelah utara : Tanah milik Ketut Sandi; .....

sebelah Timur : Jalan; .....

sebelah Selatan : Tanah milik Putu Merta; .....

sebelah Barat : Pangkung; .....

adalah harta peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman; .....

4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Fatimah binti Pak Rahman sebagai berikut; .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tergugat (ABDUL RASID bin AHMAD SELOPO) mendapat 2/3 bagian dari harta peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman yang terletak di sebelah Selatan; .....
- 4.2. Penggugat (BASIAH binti AHMAD SELOPO) mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman yang terletak di sebelah Utara; .....
- 5 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4; .....
- 6 Menyatakan bahwa Akta Pembagian Waris No. 42/SKD/1997, tanggal 22 Agustus 1997 dan Sertipikat Hak Milik No.842 atas nama Tergugat, tidak mempunyai kekuatan hukum; .....
- 7 Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan dan mengosongkan bagian Penggugat dari harta peninggalan almarhumah Fatimah binti Pak Rahman, kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus dalam keadaan bersih dari segala sesuatu yang membebaninya; .....
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; .....
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); .....

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Senin**, tanggal **1 Nopember 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Dzulqa'dah 1431 H**, oleh kami, **Drs. MUHAMMAD NOOR, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si.**, dan **ABDUL RAHMAN, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari **Rabu** tanggal **3 Nopember 2010** bertepatan dengan tanggal **26 Dzulqa'dah 1431 H**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dibantu oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIAN, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat; .....

Ketua Majelis,

ttd

**DRS. MUHAMMAD NOOR, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si**

Hakim Anggota,

ttd

**ABDUL RAHMAN, S.Ag.**

Panitera,

ttd

**SUPIAN, S.H.**

Rincian Biaya :

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Pendaftaran          | : | Rp. 30.000,-   |
| 2. Panggilan            | : | Rp. 750.000,-  |
| 3. Pemeriksaan Setempat | : | Rp. 600.000,-  |
| 3. Redaksi              | : | Rp. 5.000,-  |
| 4. Meterai              | : | Rp. 6.000,-  |
| Jumlah                  | : | Rp. <b>1.391.000,-</b> (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

**SUPIAN, S.H.**